

**RUNGKAD HAKEKAT PENUNTUTAN DALAM PENJELASAN
PASAL 132 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP BARU) DAN KEGALAUAN
PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU POLRI**

**¹Ferlyanto Pratama Marasin*, ²Zulkarnein Koto
^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta 12160, Indonesia,
e-mail: ferlyanto.marasin@gmail.com**

Abstract

*This is different from the term *Wetboek van Strafrecht*, which in Indonesian means "Criminal Procedure Code". According to a legal expert from Hasanuddin University Makassar, Hamzah (1985: 13), the Dutch Minister of Justice emphasized that the term "Strafvordering" covers all criminal prosecution procedures. Therefore, it can be concluded that the Criminal Procedure Code in Indonesia is not a descendant of Dutch blue blood/a colonial product, while also confirming that the current Criminal Procedure Code does not merely discuss prosecution procedures. The explanation of Article 132 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code reads "in this provision what is meant by "prosecution" is the judicial process which begins with an investigation". The explanation of Article 132 of the new Criminal Code is a butterfly effect phenomenon if not receiving special attention will certainly damage the essence of prosecutorial authority which is neatly structured in the Indonesian CJS system. The explanation of Article 132 of the new Criminal Code does not at all understand Stufenbau's legal theory where the expanded role of prosecutors is in direct contrast to Article 30 paragraph (4) of the Law. The 1945 Constitution which is the ground norm or basic norm. Apart from that, the Explanation of Article 132 of the New Criminal Code is too vulgar to rebel against the principle of Functional Differentiation which is already compatible with the Indonesian criminal procedural justice system. It requires awareness of all Polri personnel through education about the latent dangers of the explanation of Article 132 of the New Criminal Code. This is in order to explain that this article slightly confuses the existence of investigators/assistant investigators of the National Police so that investigative authority should not be compromised.*

Keywords: Article 132 of the new Criminal Code, principle of functional differentiation, Stufenbau theory, concept of division of powers, rungkad.

Abstrak

Berbeda dengan istilah *Wetboek van Strafrecht*, yang dalam bahasa Indonesia berarti "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Menurut pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Andi Hamzah (1985: 13), Menteri Kehakiman Belanda menegaskan bahwa istilah *strafvordering* meliputi seluruh prosedur penuntutan pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia bukan keturunan darah biru Belanda/ produk kolonial sekaligus juga menegaskan bahwa KUHP yang berlaku saat ini tidak sekedar membahas prosedur penuntutan saja. Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan." Penjelasan Pasal 132 KUHP baru adalah sebuah fenomena *butterfly effect* apabila tidak mendapat perhatian khusus tentunya akan merusak hakekat dari kewenangan penuntutan yang sudah terstruktur rapi dalam SPP Indonesia. Penjelasan

Pasal 132 KUHP baru sama sekali tidak memahami teori hukum Stufenbau, di mana peran jaksa yang diperluas sangat bertolak belakang dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan *groundnorm* atau norma dasar. Selain itu, Penjelasan Pasal 132 KUHP baru terlalu vulgar memberontak prinsip diferensiasi fungsional yang sudah cocok dengan SPP Indonesia. Diperlukan kesadaran dari seluruh insan Polri melalui edukasi tentang bahaya laten penjelasan pasal 132 KUHP baru tersebut, guna menjelaskan bahwa pasal tersebut sedikit menggalaikan eksistensi penyidik/ penyidik pembantu Polri, sehingga kewenangan penyidikan jangan sampai ikut *rungkad*.

Kata kunci: Pasal 132 KUHP baru, prinsip diferensiasi fungsional, teori Stufenbau, konsep pembagian kekuasaan, rungkad

Pendahuluan

Tepat tanggal 2 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, secara resmi mengesahkan UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan hukum ini dijadwalkan akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sesuai dengan Pasal 624 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Keberlakuan KUHP yang baru ini menandai akhir dari pengaruh kolonialisme dalam sistem hukum, yang sebelumnya menggunakan *Wetboek van Strafrecht* sebagai dasar hukum bagi penegak hukum. KUHP baru ini merupakan hasil kerja keras para pakar hukum terkemuka Indonesia, seperti Prof. Dr. H. Muladi, SH, Prof Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD, Prof Dr Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,MH, Dr Mualimin Abdi, S.H, M.H, Dr Suhariyono AR, S.H., M.H, Dr. Wicipto Setiadi, S.H, MH, Dr Muzakir SH, MH, Dr. Chairul Huda, SH, MH, dan Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Harapan dari produk hukum baru ini adalah memberikan warna baru dalam perilaku masyarakat dan mengamankan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Prambadi, 2023).

Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menjelaskan definisi “penuntutan” bila diteliti sebenarnya bermusuhan dengan Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tugas dan wewenang kejaksaan dalam penyidikan. Hal ini menciptakan anasir yang kurang baik karena menggeser hakekat penuntutan alias *rungkad*, di mana JPU (Jaksa Penuntut Umum) diberikan peran dominan dalam mengendalikan dan memimpin proses peradilan pidana, dimulai dari tahap penyidikan. Dengan demikian, hal ini memahat turbulensi dalam ruang koridor penyidikan yang dimiliki oleh Polri. Turbelensi yang Penulis maksud adalah munculnya perluasan kewenangan penuntutan kejaksaan justru akan mendistribusikan bahaya laten terhadap esensi dari penuntutan yang diterapkan dalam SPP.

Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi, “*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.*” Hal ini tentunya bersifat kontradiktif, baik dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di dalamnya memuat tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang penyidikan maupun tugas dan wewenang JPU dalam pasal 30C UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, “*melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*” dan di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia berbunyi, “*melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*” Begitupun dalam Pasal 30C UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak memuat jelas keterlibatan JPU dalam proses penyidikan. Ketiga pasal di atas menginterpretasikan bahwa di dalam UU Kejaksaan itu sendiri tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa jaksa berhak diberikan kewenangan tambahan dalam penuntutan yang dimulai dari penyidikan.

Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945 berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Frasa menegakkan hukum dalam pasal tersebut merupakan manifestasi kewenangan Polri dalam bidang penyidikan yang kemudian lebih rinci dimuat dalam UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seyogyanya, perumusan KUHP baru juga wajib melihat aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Hal tersebut selaras dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Disamping mencerminkan diversifikasi nilai dan teori-teori hukum yang unik, KUHP baru merupakan entitas karakteristik khas bangsa Indonesia. Namun, KUHP baru tampaknya memberikan dasar hukum yang kontroversial (Kurniawan, 2019). Kontroversi ini dapat diamati mulai dari pergeseran kewenangan penuntutan yang terkesan irrasional dalam KUHP baru, sehingga hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan penyidik Polri dan pihak Kejaksaan. Selain itu, penulisan ini memiliki perbedaan yang mendalam dengan kajian pada hasil penelitian Kurniawan (2023), yang membahas peran kejaksaan dalam SPP Indonesia dengan fokus pada perbandingan antara kewenangan penyidik Polri dan Kejaksaan. Dalam penelitian Kurniawan disajikan anasir-anasir yang kurang baik dalam menjelaskan kewenangan penyidik Polri dalam SPP. Berbeda dengan penulisan hasil penelitian Kurniawan, penulisan ini justru mencoba mengundang khazanah berpikir para “*project stakeholder*” agar lebih jeli melihat kegalauan yang akan timbul dari lahirnya penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini. Dengan demikian, *state of the art* dari penulisan ini menganaggap pergeseran kewenangan, penuntutan terkesan hiperbola karena memandang bahwa hanya kejaksaan satu-satunya yang dapat menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Selain itu, penelitian yang menjadi bahan kajian dalam penulisan ini adalah hasil penelitian Bennel, dkk., (2021) mencerminkan “*state of the art*” dalam pemahaman isu-isu terkait penggunaan kekuatan oleh polisi. Penelitian Bennel dkk., mengidentifikasi masalah spesifik dalam tahap-tahap penggunaan kekuatan oleh polisi, dari pelatihan hingga penerapan kekuatan di lapangan, serta pentingnya evaluasi yang ketat dan pengumpulan data andal untuk memahami isu-isu kontemporer termasuk juga koridor penyidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara peneliti akademik, praktisi polisi, dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu Polri dan masyarakat. Secara holistik, kajian Bennel dkk., mengatasi isu-isu kompleks di bidang penyidikan. Layaknya kodok mendapatkan bunga sekuntum, Polri justru percaya diri hanya melamun di siang hari tanpa bergerak seribu langkah ke depan dalam menginventarisir kegalauan yang ditimbulkan oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini.

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, Penulis bertujuan untuk mengelaborasi dampak disrupsi yang akan lahir dari penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini. Hal tersebut niscaya bila tidak segera mendapat *treatment* yang tepat, maka penjelasan Pasal 132 KUHP baru secepat kilat mencabik-cabik esensi dari kewenangan penuntutan di Indonesia hingga membuat *rungkad*. Lebih lanjut, Penulis juga menginvestigasi betapa bagaimana peran dan wewenang penyidik Polri yang digerus terus-menerus. Dengan demikian, Penulis berharap dapat mengembangkan cakrawala berpikir insan Polri bahwa perubahan hukum dalam SPP Indonesia akan memberikan dampak *burnout* terhadap penyidik/ penyidik pembantu Polri. Penulis ingin menjaga keseimbangan antara JPU dan penyidik/penyidik pembantu Polri, menghormati prinsip diferensiasi fungsional yang ada dalam KUHP yang telah ada, dan menjelaskan bahwa seyogyanya suatu kekuasaan tidak boleh hanya dipegang oleh satu pihak, dalam hal ini JPU. Sejalan dengan pemikiran klasik John Locke, apabila kekuasaan atau wewenang hanya dikontrol oleh satu pihak saja, maka akan menumbuhkan sifat otoriter.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka patut dipertanyakan, bagaimana penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat merusak arti sebenarnya dari penuntutan dalam SCJ atau SPP dan terkesan mengancam kewenangan penyidik/ penyidik pembantu Polri dalam SPP Indonesia?

Tinjauan Literatur

Kontemplasi dalam membangun eksistensi kewenangan penyidikan Polri yang Presisi membutuhkan partisipasi dan konsentrasi seluruh insan Polri, khususnya para penyidik/ penyidik Polri. Hal ini sangat substansial karena menyangkut keutuhan koridor kewenangan penyidikan Polri di masa mendatang. Kurangnya perhatian kita terkait bahaya laten ini ibarat peribahasa bagai pahat, tidak ditukul tidak makan. Hal tersebut menandakan bahwa kita cenderung selalu menganalisa suatu fenomena secara deterministic, dalam hal ini sikap terhadap peraturan-peraturan baru. Oleh karena itu, bila tidak serius menanggapi hal ini, maka hasilnya akan *rungkad*. Penulis menggunakan beberapa konsep dan teori untuk menganalisis permasalahan yang ditimbulkan penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap kewenangan penyidik/ penyidik pembantu Polri dalam SPP Indonesia dan menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi penyidik/ penyidik pembantu Polri dalam proses penyidikan, antara lain:

1. Teori Hukum Stufenbau

Teori hukum Stufenbau, yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum dapat dibayangkan sebagai tangga dengan norma hukum yang lebih rendah harus selalu mengacu pada norma yang lebih tinggi. Norma tertinggi dalam hukum, seperti konstitusi, harus berlandaskan pada norma paling dasar, yang disebut sebagai *grundnorm*, yaitu pernyataan yang memberikan validitas pada semua pernyataan kewajiban lainnya dalam sistem hukum (Haryanti, 2015). Dalam hukum di Indonesia, konstitusi negara, yaitu UUD NRI 1945 adalah norma tertinggi yang memberikan dasar bagi hukum dan peraturan lainnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at (dalam Rauta, 2016), pentingnya konsep hierarki norma dalam teori hukum Stufenbau adalah memastikan bahwa setiap norma hukum lebih rendah memiliki asas dan landasan dalam norma yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa semua peraturan hukum di Indonesia harus sesuai dengan konstitusi, yang merupakan *grundnorm*. Konsep ini diadopsi dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hierarki ini, UUD 45 berada pada puncak sebagai norma dasar, diikuti oleh peraturan tingkat lebih rendah seperti peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Keberadaan teori ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan hukum yang diberlakukan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi. Hal ini juga memastikan keterkaitan antara berbagai tingkatan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat suatu hierarki yang jelas, di mana norma yang lebih rendah mengacu pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, perlu menjunjung prinsip hukum Stufenbau, yang dijadikan dasar yang penting dalam SPP Indonesia sudah berjalan dengan prinsip SPP.

2. Teori Pembagian Kekuasaan dalam Hukum

Teori tentang pembagian kekuasaan dalam hukum adalah konsep yang memecah kekuasaan di antara aparat penegak hukum, dengan setiap aparat memiliki area kewenangan yang spesifik. Pembagian kewenangan ini mencakup pembagian kekuasaan penyidikan, di mana Polri bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan berperan dalam penuntutan serta penyidikan beberapa tindak pidana tertentu, dan Hakim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan hukum (Asshiddiqie, 2006).

Asas pembagian kekuasaan dalam hukum sebagian besar didasarkan pada prinsip-prinsip politik klasik, khususnya konsep *Trias Politica* yang pertama kali diperkenalkan oleh John Locke dan Baron Montesquieu. *Trias Politica* menguraikan bahwa kekuasaan negara harus terbagi dalam tiga lembaga yang independen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Asas ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan sistem yang adil (Suparto, 2019).

Dalam praktiknya, pembagian kekuasaan dalam hukum seringkali tidak bersifat mutlak dan ada kombinasi antara pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan penyatuan kekuasaan (*fusion of powers*). Namun, dalam kerangka CJS, pembagian kewenangan dalam penyidikan dimaksudkan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang sejalan, profesional, dan adil. Hal ini penting karena jika satu pihak memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, maka ada risiko penyalahgunaan kekuasaan dan potensi untuk tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Dengan adanya pembagian kekuasaan, sistem penegakan hukum diharapkan lebih efisien dan akuntabel.

3. Konsep *Butterfly Effect* dalam teori *Chaos*

Konsep *butterfly effect* dalam teori *Chaos* mengilustrasikan gagasan bahwa tindakan kecil atau perubahan yang tampaknya sepele bisa memiliki dampak yang sangat besar dan kompleks. Analogi ini mengacu pada ketidakdugaan dan sensitivitas sistem (Muthmainah, 2022). Teori *chaos* ini awalnya dikembangkan oleh seorang meteorolog bernama Edward Lorenz pada tahun 1961 ketika ia berusaha memahami kenapa cuaca sulit diprediksi (Dahl, dkk., 2019). Lorenz menggunakan komputer dan rumus matematika untuk mencoba menggambarkan cuaca. Pada suatu percobaan, ia memasukkan nilai awal cuaca dengan ketelitian hingga tiga angka desimal. Ketika ia melanjutkan percobaan dari titik tengah data tersebut, bukan dari awal, ia berpikir hasilnya seharusnya mirip dengan sebelumnya. Namun, ternyata hasilnya semakin lama semakin berbeda. Inilah yang

menyebabkan munculnya istilah “efek kupu-kupu” dalam teori *chaos*, yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil di awal dapat menghasilkan perubahan besar dalam sistem (Efferin, 2006).

Ide ini mengilustrasikan bahwa bahkan tindakan atau perubahan kecil dalam satu tempat atau waktu tertentu bisa memicu perubahan besar di tempat atau waktu lain. Ini menunjukkan betapa sistem yang kompleks dan rentan terhadap ketidakteraturan dan perubahan. Dalam hukum hal ini menunjukkan bahwa pergeseran kedudukan penyidik/ penyidik pembantu Polri dapat memiliki konsekuensi besar dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tindakan kecil, seperti kepatisan kita dalam menganalisa dan memahami penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini dapat berdampak signifikan pada hasil akhir atau keutuhan kewenangan penuntutan yang sejak dahulu sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip CJS.

4. Prinsip Diferensiasi Fungsional

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebuah sistem yang berfokus pada penanganan dan pengendalian kejahatan. Tujuan utamanya adalah menjaga agar tingkat kejahatan tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat. Prinsip ini mencerminkan upaya masyarakat dalam mengontrol dan mengurangi tingkat kejahatan agar sesuai dengan toleransi budaya mereka (Hiariej, 2017).

Namun demikian, dalam kerangka SPP, ada dua aspek yang perlu diperhatikan: (i) SPP berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat kejahatan dengan melibatkan upaya penangkapan, pengadilan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan; (ii) SPP juga mencoba mencegah terjadinya kejahatan sekunder dengan cara mengurangi kecenderungan berbuat kriminal di antara mereka yang telah dihukum karena kejahatan sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui proses penangkapan, pengadilan, dan hukuman yang bertujuan untuk mengurangi motivasi dan kemauan pelaku kejahatan.

Pentingnya prinsip diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana Indonesia adalah bahwa setiap aparat penegak hukum, termasuk Polri, Jaksa, dan Hakim, memiliki peran dan tanggung jawab yang terpisah dalam SPP. Masing-masing memiliki kewenangan khusus yang harus mereka jalankan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu menjaga keseimbangan, keadilan, dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Dengan adanya prinsip diferensiasi fungsional, setiap aparat penegak hukum memiliki koridor kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, setiap tahap dalam SPP dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, prinsip diferensiasi fungsional ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa penyidik Polri, jaksa, dan hakim dalam memahami dan menjalankan tugas mereka dengan benar dalam rangka menjaga integritas dan keadilan dalam SPP Indonesia.

5. Teori hukum (Ruang dan Waktu) atau mazhab sejarah pembentukan hukum

Ada sebuah pemikiran seseorang dari Jerman bernama Karl Von Savigny yang menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dibuat tetapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Von Savigny merupakan murid Anton Batter seorang tokoh reformasi hukum pidana Jerman dan Philips Friedrich Weiss tokoh filsafat hukum di era zaman pertengahan. Savigny merumuskan hukum itu lahir dari proses komunikasi dalam suatu masyarakat di

suatu bangsa lewat bahasa. Masing-masing bangsa mempunyai keunikan dalam berbahasa. Hukum pun demikian. Karena tidak ada bahasa yang sifatnya Mondial yang berarti antara negara yang satu dan negara yang lain memiliki Bahasa yang berbeda, begitu pula hukum tidak ada yang universal atau sama. Pemikiran Savigny merupakan antitesis dari pemikiran Hegel yang memiliki ide bahwa hukum tercipta dari “ide semesta” (roh universal).

Inti dari teori Savigny ini adalah hukum diumpamakan sebagai hal yang timbul bukan karena dari perintah penguasa atau dari kebiasaan, namun keadilan hukum itu sendiri sebenarnya berada di dalam jiwa suatu bangsa. Jiwa bangsa (*volksgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum (*law is an expression on the common conciousness or spirit of people*) atau dapat kita juga sebut sebagai *legal spirit*. selain itu, von Savigny juga membagikan doktrinnya yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat dibuat tetapi ia tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es it und wird mit dem volke*). Hukum tidak muncul dari kebiasaan, implementasi *Volkgeist* yang aktual itu berada di dalam kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Defenisi “kebiasaan” di sini secara filosofis merupakan kebiasaan yang bertumbuh dari hasil interaksi kumpulan perilaku dan penataan nilai yang baik, yang dipilih secara selektif.

Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan metode penulisan yang bersifat hukum normatif dengan menggunakan studi literatur dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer yang tersimpan dalam buku-buku hukum, pendapat para ahli hukum dalam UU, website hukum, jurnal hukum, *e-book* hukum, pendapat-pendapat dosen pembimbing, Dr. Zulkarnaen Koto, dan isu-isu kontemporer hukum terkini. Penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bahaya laten dari penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap kewenangan penuntutan dalam SPP Indonesia serta menjelaskan berbagai pergeseran hakekat penuntutan yang idealnya dalam prinsip diferensiasi fungsional hanya berada di tingkat penuntutan bukan di tingkat penyidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen yang berfokus pada pendekatan UU, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis.

Pendekatan UU merujuk pada upaya Penulis untuk menganalisis isu-isu hukum dengan merujuk pada teks UU, peraturan, dan hukum yang ada, yang mencakup pemahaman dan interpretasi terhadap penjelasan Pasal 132 KUHP baru berdasarkan teks hukum yang ada. Pendekatan konseptual hukum melibatkan pemahaman aspek-aspek konseptual yang mendasari isu-isu hukum yang diteliti. Hal ini bisa mencakup pemahaman tentang asas-asas hukum yang mendasari pengaturan hukum tersebut. Pendekatan filosofis, pada gilirannya, melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika atau filsafat hukum untuk memahami isu-isu hukum dengan sudut pandang yang lebih mendalam.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, website, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penulisan ini bergantung pada bahan hukum primer dan sebagian besar data sekunder yang diperoleh melalui literatur hukum yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Penulis berulang kali membaca kata demi kata dari penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berbunyi, “*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.*” Hampir beratus kali Penulis mencoba mengulang-ulang membaca penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut dengan harapan Penulis tidak menimbulkan kesesatan berpikir (*logical fallacy*) dalam menafsirkan arti dari sebuah makna dari apa yang tercantum dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut. Namun, secara eksplisit sebenarnya penjelasan Pasal ini sangat gamblang menjelaskan bahwa kewenangan penuntutan yang ada sejak zaman *Wetboek van Strafprocesrecht*, yang menjadi aturan formil pelaksanaan KUHP lama atau yang disebut dalam nahasa Belanda *Wetboek van Strafrecht*, seolah-olah menjadi kewenangan penuntutan yang diperluas hingga ke tahap penyidikan. Hal ini dapat menjadi awan kelabu pada ruang koridor CJS, karena dapat membuat *rungkad* profesionalisme dari penuntutan yang dari tahun ke tahun berfokus pada menuntut seseorang yang bersalah tentunya akan memberikan hujan air mata di dalam hati insan Polri hingga mungkin sesekali air mata menggenangi kelopaknyanya meskipun masih tertahankan.

Berdasarkan hasil penyelidikan tertutup Penulis melalui hasil investigasi dan *eliciting* yang Penulis lakukan. Alhasil Penulis mulai menemukan benang merah dalam episode ini, setelah Kejaksaan gagal memasukkan sistem *dominus litis* dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sebagaimana termuat baik dalam Naskah Akademik maupun dalam RUU-nya. Bak gayung bersambut, belum sampai 2 (dua) tahun usia UU RI Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan kembali melakukan upaya selanjutnya, yakni dengan mengajukan RUU RI Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (disebut RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004). Dalam RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas, pada Penjelasan Pasal 1 Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) disebutkan, “*Yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, berdasarkan penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” (disebut KUHP baru).

Meskipun penjelasan Pasal 1 Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas adalah dalam konteks “*kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.*” Hal tersebut memunculkan sebuah alkisah yang pelik, di mana bagaimana bisa penjelasan Pasal 132 KUHP baru dijadikan sebagai dasar hukum oleh Kejaksaan dalam RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004, sementara dalam Pasal 624 KUHP baru secara tegas disebutkan bahwa “*Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,*” yakni diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan berarti baru mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Dengan demikian sampai sebelum tanggal 2 Januari 2026, KUHP baru belum menjadi *ius constitutum* atau *ius positivum*, masih sebagai *ius constituendum*. *Ius constitutum*nya masih KUHP (WvS) yang berlaku selama ini berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1946. Beragam fenomena yang muncul tersebut bagai peribahasa silap mata pecah kepala, bila insan Polri tidak melihat hal ini sebagai hal yang serius maka bisa jadi tahun depan Polri tidak akan bisa melaksanakan proses penyidikan.

Penjelasan Pasal 132 KUHP menghardik teori hukum Stufenbau

Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru menyebutkan “*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai*

dari penyidikan.” Hal tersebut tentunya menyiksa batin penyidik/ penyidik pembantu Polri. Penuntutan yang sebelumnya kita kenal dilakukan Jaksa Penuntut Umum hanya pada saat setelah berkas perkara yang dibuat penyidik/ penyidik pembantu Polri dinyatakan lengkap oleh Jaksa atau P21 dimana berupa surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Namun, lahirnya KUHP baru membuat peran jaksa berbeda, yakni dengan menempatkan jaksa juga ikut bertugas sejak dimulainya proses penyidikan suatu perkara. Hal ini tentu seolah-olah memberikan kesan bahwa jaksa dapat bertindak secara otoriter karena berkuasa penuh atas proses penyidikan suatu perkara.

Dalam konsep hierarki norma dalam hukum, yang berkaitan erat dengan teori hukum Stufenbau yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, konsep ini menekankan bahwa dalam hukum, terdapat tingkatan norma yang harus diikuti, dengan norma yang lebih tinggi mengatur norma yang lebih rendah. Dalam hal ini, norma yang paling tinggi di konstitusi Indonesia adalah UUD 1945. Sementara dalam hal ini penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Frasa ‘menegakkan hukum’ lebih spesifik dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia, yakni “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” Hal ini menandakan bahwa penyidik/ penyidik pembantu Polri memiliki hak dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dalam persepektif teori hukum Stufenbau, penjelasan Pasal 132 KUHP baru telah menghardik struktur hirarki perundang-undangan yang mana seharusnya penjelasan Pasal 132 KUHP baru seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

Dalam hal ini, penjelasan Pasal 132 KUHP baru telah merusak ruang koridor CJS. Apalagi sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa tugas dan wewenang kejaksaan sebenarnya tidak memiliki kuasa penuh dalam melakukan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” Hal tersebut menandakan bahwa JPU sebenarnya tidak memiliki hak kuasa penuh di dalam bidang penyidikan, namun hanya berhak melakukan penyidikan pada beberapa tindak pidana tertentu saja; seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pelanggaran HAM termasuk tindak pidana ekonomi khusus (disadur dari menurut Andi Hamzah, 2001).

Perluasan kewenangan jaksa dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru menguraikan bahwa JPU menjadi penentu kelayakan perkara apakah sebuah perkara akan diajukan ke pengadilan atau tidak. Kejaksaan berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam proses hukum daripada penyidik/ penyidik pembantu Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. sebagaimana dalam teori hukum Stufenbau, Landasan Konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya di mana UUD 1945 merupakan “*grundnorm*” yang menjadi dasar bagi penyusunan aturan yang baru. Dengan demikian, penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru menganggangi teori hukum Stufenbau ini. Dalam teori hukum Stufenbau yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, konsep hierarki norma merupakan prinsip sentral (Hanafi dan Firdaus, 2022). Di Indonesia, konstitusi negara, yaitu UUD NRI 1945 adalah norma hukum tertinggi di mana UUD

45 sebagai “*grundnorm*” yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip hierarki norma ini diadopsi dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian, secara liar konsep Stufenbau semakin membuktikan bahwa penjelasan Pasal 132 KUHP sebenarnya sudah meruntuhkan hakekat dari penuntutan itu sendiri karena sejak awal dalam proses acara peradilan pidana yang kita anut posisi kejaksaan berada secara horizontal sejajar dengan penyidik/ penyidik pembantu Polri, tidak boleh disamakan dengan posisi JPU di negara-negara lain yang memiliki koordinasi vertikal dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru memborbardir konsep pembagian kekuasaan dalam hukum teori tentang pembagian kekuasaan dalam hukum merupakan sebuah konsep pemikiran yang membagi-bagi kekuasaan para aparat penegak hukum, di mana para penegak hukum memiliki wilayah koridor kewenangannya masing-masing. Pembagian kewenangan aparat penegak hukum dalam bentuk pembagian kekuasaan penyidikan di mana Polri dalam hal ini melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan dan penyelidikan serta penyidikan beberapa tindak pidana tertentu, dan Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Teori pembagian kekuasaan dalam hukum sebenarnya berangkat dari teori politik klasik. Teori Politik tersebut sering dikenal dengan istilah Trias Politica. Konsep Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam *Treaties of Civil Government* (1690) dan Baron Montesquieu dalam *L'esprit des Lois* (1748). Konsep pembagian kekuasaan tersebut menurut kami perlu dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjalankan suatu kekuasaan. Hal tersebut juga ditegaskan dengan pernyataan beberapa para pendapat para ahli, antara lain:

- James Harrington (*Oceana*, 1656): kekuasaan tidak boleh ada di satu tangan.
- John Locke (*Civil Government*, 1690): salah satu cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah membuat pemisahan antara pembuat undang-undang (legislatif) dan pelaksana undang-undang (eksekutif).
- Baron de Montesquieu (*Spirit of the Laws*, 1748): teori “*trias politica*”; kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.

Dalam praktiknya, penegakan hukum berdasarkan pemisahan kekuasaan tidak ada yang mutlak. Selalu terdapat campuran antara *separation of power* (pemisahan kekuasaan) dan *fusion of power* (penyatuan kekuasaan). Oleh sebab itu, dengan adanya pembagian kekuasaan dalam koridor penyidikan CJS, hal ini diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan sistem penegakan hukum yang selaras, profesional, dan proporsional. Karena bila kekuasaan tersebut hanya dipegang oleh satu pihak, kekuasaan tersebut cenderung akan disalahgunakan dan rentan menimbulkan kekuasaan yang semena-mena.

Pembagian kekuasaan dalam sistem hukum merupakan hal yang paling hakiki karena dapat menjamin berdirinya integritas, kemandirian, dan eksistensi hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Pembagian kewenangan antara aparat penegak hukum di Indonesia, tidak diadopsi dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru sebagai landasan norma pembentukan hukum tersebut. Prinsip pembagian kekuasaan, atau ‘*check and balance*,’ sebenarnya merupakan konsep kunci dalam sistem hukum demokratis yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga sistem yang adil (Husin, 2020).

Hilangnya prinsip pembagian kekuasaan dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru memantik terjadinya konflik dan sebenarnya menggoyahkan keseimbangan antara aparat penegak hukum (penyidik kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam penyidikan awal suatu kasus pidana; mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan melakukan semua tindakan penyidikan yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu perkara; JPU menilai kelayakan perkara berdasarkan bukti tersebut dan memutuskan apakah perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan; dan Hakim mengambil keputusan hukum di pengadilan berdasarkan bukti yang disajikan dan memastikan penerapan hukum yang benar dan adil). Pembagian peran ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam SPP, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam kerangka penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru berkontraproduktif tidak beraliran prinsip pembagian kekuasaan karena jaksa diberikan kewenangan penuh dalam menentukan kelayakan perkara, menjaga evaluasi yang objektif dan independen. Hal ini cenderung menimbulkan arogansi dan meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bila kekuasaan penyidikan dan penuntutan diberikan kepada satu pihak saja, dalam hal ini adalah JPU. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru sangat jelas membantah bahkan memborbardir konsep pembagian kekuasaan di dalam ruang CJS.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru fenomena *butterflyeffect*

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru identik dengan konsep *butterfly effect* dalam teori Chaos karena menjelaskan bahwa sebuah karya baru dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru memiliki suatu hal kecil namun dapat memberikan *impact* atau dampak yang besar terhadap kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Polri. Menurut Efferin (2006) teori Chaos pertama kali dikemukakan oleh seorang meteorologis bernama Edward Norotn Lorenz pada tahun 1961. Teori Chaos berusaha mencari bentuk dari data yang kelihatannya random. Teori ini secara tidak sengaja dijumpai oleh Lorenz pada saat sedang menyelidiki hal penyebab cuaca tidak bisa diramalkan. Ia menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan 12 model rumusan. Program yang ia ciptakan tidak bisa memprediksi cuaca, tetapi dapat menggambarkan seperti apa cuaca tersebut jika diketahui titik awalnya. Suatu saat Lorenz ingin melihat hasil urutan model cuaca. Ia memulai dari bagian tengah dan tidak dari awal. Untuk mempermudah, Lorenz memasukkan nilai dengan 3 angka decimal (0,506), sementara angka dari urutan tersebut adalah 0,506127. Karena pembulatan sudah benar, maka pola yang terbentuk dari kedua angka tersebut seharusnya mirip, ternyata pola yang muncul semakin lama semakin berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan penemuan ini, Lorenz melakukan percobaan kembali, dan kali ini model dibuat lebih sederhana dengan hanya 3 rumusan. Hasilnya, data-data yang ditampilkan kembali terlihat acak, tetapi ketika data-data tersebut dimasukkan dalam bentuk grafik maka terciptalah fenomena yang disebut efek kupu-kupu (*butterfly effect*). Suatu perbedaan kecil pada titik awal (hanya berbeda 0,000127) akan mengubah pola secara keseluruhan. Kepak sayap kupu-kupu di Brazil dapat menimbulkan Tornado di Texas. Benarkah? Setidaknya begitulah keyakinan dalam konsep *butterfly effect* teori Chaos.

Dengan diperluasnya kewenangan JPU sebagai pengendali perkara atau JPU berperan secara dominus litis menyimbolkan suatu fenomena. Hal ini merupakan bagian dari hal *butterfly effect* yang wajib diperhatikan secara khusus karena bila tidak dianggap hal yang serius justru akan mengurangi kewenangan penyidikan Polri. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru merupakan hal yang biasa saja, namun sebenarnya memiliki dampak yang besar karena JPU memiliki tugas

'penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Hal ini merupakan hal yang gamang karena seolah menyampingkan kewenangan Polri di bidang penyidikan. Hal tersebut bila tidak ditindaklanjuti sesegera mungkin akan menjadi jerat tiada lupa akan balam, tetapi balam lupa akan jerat atau dengan kata lain kewenangan penyidikan Polri *rungkad* oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut.

Penjelasan Pasal 132 Kuhp baru melanggar prinsip diferensiasi fungsional

Mardjono Reksodiputro (Reksodiputro, 1994: 84) mengatakan bahwa SPP Indonesia adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Lebih lanjut, Morris (1982: 5) juga menegaskan:

The Criminal Justice System is best seen as a crime containment system, one of the methods that society uses to keep crime at whatever level each particular culture is willing to accept. But, to a degree, the criminal justice system is also involved in the secondary prevention of crime, that is to say, in trying to reduce criminality among those who have been convicted of crimes and trying by deterrent processes of detection, conviction, and punishment to reduce the commission of crime by those who are so minded and so acculturated.

Dengan kata lain, SPP paling baik dilihat sebagai suatu sistem pembendungan kejahatan, yaitu salah satu metode yang digunakan masyarakat untuk menjaga kejahatan pada tingkat apa pun yang dapat diterima oleh setiap budaya tertentu. Namun, pada tingkat tertentu, SPP juga terlibat dalam pencegahan kejahatan sekunder, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di antara mereka yang telah dihukum karena kejahatan dan mencoba melalui proses pencegah berupa deteksi, hukuman, dan hukuman untuk mencegah kejahatan tersebut, mengurangi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berpikiran dan berakulturasi.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem penegakan hukum dengan menitikberatkan pembendungan kejahatan sekaligus pencegahan kejahatan sekunder yang pelaksanaannya didistribusikan dalam wujud CJS (Polri, Jaksa, dan Hakim). Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru menyebutkan, "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan." Dalam hal ini, peran jaksa tentunya membawa paradigma baru di mana jaksa juga ikut terlibat dalam proses penyidikan suatu perkara. Namun, hal tersebut tentunya melanggar prinsip diferensiasi fungsional yang menjelaskan bahwa penyidikan merupakan kewenangan penyidik/ penyidik pembantu Polri. Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana KUHP, peran dan tanggung jawab masing-masing aparat tersebut diatur secara tegas dan berbeda, mencerminkan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana (Sihombing, dkk., 2022).

Hukum acara pidana Indonesia sejak dahulu sendiri menganut **asas diferensiasi fungsional** yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam SPP memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain (Hiariej, 2017: 125). Masing-masing aparat penegak hukum, yakni CJS sudah memiliki koridor kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, prinsip diferensiasi fungsional yang sebenarnya sudah menetap di dalam relung KUHP namun diusir oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru. Padahal Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa lahirnya penjelasan Pasal 132 KUHP baru akan menimbulkan perdebatan panjang karena penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut sudah melawan prinsip

diferensiasi fungsional secara mutlak, di mana posisi kejaksaan di Indonesia sangat berbeda dengan sistem penuntutan yang ada di negara lain. Di Indonesia koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik/penyidik pembantu kepolisian berada secara horizontal karena dalam menciptakan dan menegakkan keadilan dibutuhkan peran penyidik/ penyidik pembantu kepolisian, JPU, dan Hakim bukan hanya peran tunggal. Sementara yang terjadi di negara-negara lain, koordinasi antara JPU dan penyidik/ penyidik pembantu kepolisian berada secara vertikal bukan secara horizontal.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru harus segera dimaknai secara tegas dan ditindaklanjuti

Berdasarkan aturan hukum KUHP, praktik penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan KUHP dan sejarah pembentukan hukum, *ratio legis* atau *legal spirit* dari Buku I Bab IV KUHP baru ditegaskan bahwa pembentukan KUHP baru tetap mempertahankan rumusan (hanya perubahan redaksional) Judul Bab IV Buku I KUHP baru sebagaimana Judul yang sudah ada dalam KUHP (WvS) peninggalan Kolonial Belanda pada Buku I Bab VIII, karena pembentuk KUHP baru salah satunya menganut prinsip rekodifikasi ulang KUHP (WvS).

Bahwa dalam KUHP (WvS) terdapat aturan hukum pada Buku I Bab VIII yang berjudul *Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana* yang demikian dapat dipahami, karena sebelum KUHP atau pada masa HIR, Kepolisian dalam konteks penegakan hukum pidana (penyidikan) adalah sebagai pembantu kejaksaan (*hulp magistraat*) atau kejaksaan (JPU) adalah sebagai *dominus litis* pada proses peradilan sejak penyidikan tindak pidana.

Bahwa sejak tahun 1981, berdasarkan sistem diferensiasi fungsional, dalam KUHP terdapat aturan hukum pada Pasal 109 ayat (2) yang termasuk menjadi kewenangan di tingkat penyidikan oleh penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, antara lain, dengan alasan “demi hukum.” Artinya secara formil berdasarkan hukum, penyidikan dihentikan dengan menyacu kepada alasan-alasan sebagaimana diatur pada Buku I Bab VIII KUHP (WvS) sebagai aturan hukum yang memuat hapus atau gugurnya kewenangan penuntutan, yakni *Ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia dan kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan praktik hukum yang berlangsung selama ini sejak KUHP berlaku, kepolisian (Penyidik) menghentikan penyidikan jika terdapat atau terpenuhi alasan-alasan yang menghapuskan atau menggugurkan kewenangan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Buku I Bab VIII KUHP (WvS) di atas. Ditegaskan kembali, sejak tahun 1981 berdasarkan KUHP dalam praktik pelaksanaan wewenang penyidikan, kepolisian (penyidik) pada tingkat penyidikan menghentikan penyidikan, jika terdapat atau terpenuhi alasan-alasan yang dalam KUHP lama (WvS) disebutkan sebagai alasan yang menghapuskan atau menggugurkan kewenangan penuntutan.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru yang berbunyi: “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.” Pasal ini digunakan kejaksaan sebagai argumentasi pembentukan hukum yang selanjutnya dimasukkan ulang dalam RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004, pada Penjelasan Pasal I Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) disebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, berdasarkan Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, **harus ditafsirkan atau dimaknai secara tegas.**

Bukan penuntutan sebagai wewenang kejaksaan mencakup atau meliputi proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, atau kejaksaan sebagai *dominus litis* perkara pidana sejak

penyidikan, melainkan posisi “penuntutan” hanya berada dalam konteks gugur atau hapusnya proses peradilan, baik pada tingkat atau tahap penyidikan oleh penyidik, tingkat atau tahap penuntutan oleh JPU maupun tingkat atau tahap persidangan di pengadilan oleh hakim, menjadi pelik karena alasan-alasan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 KUHP dijadikan sebagai landasan logika pembentukan hukum pada acara proses peradilan pidana oleh kejaksaan. Apabila penjelasan Pasal 1 Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) dalam RUU Perubahahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas disetujui dan disahkan oleh DPR, akan menjadi malapetaka karena diperkirakan hal tersebut dijadikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk mengukuhkan *dominus litis* Kejaksaan sejak penyidikan pada KUHAP yang akan datang nantinya sebagai KUHAP bagi KUHP baru. Rancangan aturan hukum lain yang tidak kalah penting untuk dicermati dan dipahami RUU adalah Perubahahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 adalah dalam Rumusan Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, “di *bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. b. c. d., melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang*”. Pada bagian penjelasan Pasal 30 ayat (1) di atas, disebutkan:

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, seperti, namun tidak terbatas pada pelanggaran HAM Berat, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tindak Pidana Perusakan Hutan, dan tindak pidana lainnya.”

Yang berarti perluasan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penuntutan yang dimulai dari penyidikan diperkirakan berlaku untuk semua tindak pidana.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa penjelasan Pasal 132 KUHP baru adalah sebuah fenomena *butterfly effect*, apabila tidak mendapat perhatian khusus tentunya akan merusak hakekat kewenangan penuntutan yang sudah terstruktur rapi dalam SPP Indonesia. Sebagaimana yang telah tertulis dalam penjelasan Pasal 132 KUHP bahwa JPU memiliki peran sentral dalam menentukan kelayakan perkara dan mendikte proses penyidikan. Hal ini memastikan bahwa peran penyidik/ penyidik pembantu Polri seolah menjadi semu, berkurang, hingga *rungkad* tercerai berai dengan hadirnya dominasi jaksa yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan integritas sistem hukum sebagai akibat kurangnya kewaspadaan kita dalam mencermati isi penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru sama sekali tidak memahami teori hukum Stufenbau, di mana peran jaksa yang diperluas sangat bertolak belakang dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang merupakan *groundnorm* atau norma dasar. Selain itu, penjelasan Pasal 132 KUHP baru terlalu vulgar memberontak prinsip diferensiasi fungsional yang sudah cocok dengan SPP Indonesia. Uraian penjelasan Pasal 132 KUHP baru yang terkesan mengadopsi gaya penuntutan yang ada di negara-negara luar sebenarnya tidak pas dengan nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia karena dalam mewujudkan suatu keadilan diperlukan koordinasi dan kerja sama bukan peran tunggal yang diamanatkan pada satu aspek saja karena prinsip diferensiasi fungsional yang dianut oleh Indonesia menggelorakan konsep koordinasi sejajar horizontal agar dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi hakiki

karena melibatkan seluruh elemen, dan bukan hanya berasal dari kewenangan tunggal yang sarat akan penyalahgunaan kekuasaan.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru terkesan mengesampingkan konsep pembagian kekuasaan, di mana Polri bertanggungjawab dalam penyidikan perkara, jaksa berperan dalam penuntutan sekaligus memeriksa berkas perkara yang ditangani oleh Polri, dan hakim bertanggungjawab menjatuhkan hukuman. Selain itu, penjelasan Pasal 132 KUHP baru memberikan perubahan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Pasal tersebut merupakan fenomena baru yang bertentangan prinsip diferensiasi fungsional. Maka, lahirnya Pasal 132 KUHP baru menandakan dimulainya pergeseran peran jaksa yang cenderung mendominasi, mereduksi kewenangan penyidikan Polri, dan bahkan meruntuhkan esensi dari kewenangan penuntutan itu sendiri alias *rungkad*. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru juga dijadikan sebagai ajang untuk mempertahankan argumentasi hukum kejaksaan yang sudah melanggar pola berpikir secara *ratio legis*, *legal spirit*, dan berdasarkan teori hukum dan ruang/ sejarah pembentukan hukum karena Kejaksaan menjadikan UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru sebagai dasar *legal forming* untuk merevisi UU Kejaksaan yang baru padahal KUHP baru belum menjadi *ius constitutum* atau *ius positivum*, namun baru sebatas *ius constituendum* karena KUHP baru sejatinya berlaku pada tahun 2026. Secara keseluruhan, fenomena-fenomena *butterfly effect* yang termanifestasi dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru secara kasat mata jelas memproklamirkan peristiwa gugurnya hakekat penuntutan dalam SPP atau bisa kita sebut *rungkadnya* kewenangan penuntutan. Maka, hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pimpinan Polri dalam memastikan bahwa terselenggaranya prinsip diferensiasi fungsional yang ada di dalam KUHAP.

Sesuai kesimpulan di atas, maka Penulis merekomendasikan rekomendasi hal-hal berikut:

1. Perlu diadakan pengkajian dan penelitian secara bersama yang melibatkan CJS (Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri, Kejaksaan, dan Hakim) dalam menafsirkan setiap uraian kata-kata yang tercantum dalam bagian penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengkaji ulang penjelasan Pasal 132 KUHP baru dengan memegang teguh peraturan, teori hukum, dogma hukum, dan aturan yang sudah ada terlebih dahulu agar seluruhnya tidak saling bertentangan dan khususnya tidak keluar dari landasan konstitusional UUD NRI 1945, khususnya guna memastikan peraturan tentang peran penyidik Polri dan jaksa.
3. Prinsip diferensiasi fungsional sudah terbukti ampuh dalam menjaga keseimbangan pembagian kekuasaan di antara penegak hukum. Guna lebih memantapkan prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP tersebut, perlu dibentuk sebuah lembaga yang bekerja secara *overhaul* yang mengawasi seluruh kinerja penegak hukum baik penyidik Polri, JPU, dan Hakim. Dengan kata lain, bukan setiap penegak hukum memiliki lembaga pengawasan masing-masing seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) di Polri dan Komjak (Komisi Kejaksaan RI) di Kejaksaan. Namun lembaga-lembaga tersebut dijadikan menjadi satu lembaga independen agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menegakkan hukum.
4. Diperlukan kesadaran seluruh insan Polri melalui edukasi tentang bahaya laten penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut, guna menjelaskan bahwa Pasal tersebut sedikit menggalakan eksistensi penyidik/ penyidik pembantu Polri sehingga kewenangan penyidikan jangan sampai ikut *rungkad*.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bennell, Craig dkk. 2021. Advancing Police Use of Force Research and Practice: Urgent Issues and Prospects. *Legal and Criminological Psychology*. pp 1-24.
- Dahl, Carla M., Mary L. Jensen, Jane L. McCampbell. 2019. A Butterfly effect: The Impact of Marriage Family Therapy Training on Students' Spouses. *Journal Of Psychology and Theology*, Vol.38, No.1, 3-14.
- Efferin, Roy Budi. 2006. *Sains & Spiritualitas: Dari Nalar Fisika Hingga Bahasa Para Dewa*. Jakarta: One Earth Media.
- Hamzah, Andi, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi, Muhammad Fikri dan Sunny Ummul Firdaus. 2022. Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Hariyanto, Puguh. 2023. Guru Besar UI: KUHP Baru Sesuai Kepribadian dan Jati Diri Bangsa. Sumber: SINDOnews.com, <https://nasional.sindonews.com/read/1011727/13/guru-besar-ui-kuhp-baru-sesuai-kepribadian-dan-jati-diri-bangsa-1675256550>. Diakses 16 Oktober 2023, Pukul 17.30 WIB.
- Haryanti, Dewi. 2015. Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC.
- Koto, zulkarnaen. 2023. *Argumentasi Hukum terkait upaya kejaksaan merevisi undang-undang kejaksaan*. Telaahan staf kepada Bareskrim. Jakarta : 2023.
- Kurniawan, Basuki. 2019. Mengenal Lebih Dekat Kontroversial Ruu KUHP, Perspektif Teori dan Praktik Hukum di Indonesia. *Kuliah Umum*, di selenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wahidiyah Kota Kediri, tanggal 7 Desember 2019
- Kurniawan, Didik. 2023. Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis). *Disertasi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Marboen, Adi P. 2022. Guru besar UI: KUHP baru terdapat lima misi. Sumber: Antara, <https://www.antaranews.com/berita/3311842/guru-besar-ui-kuhp-baru-terdapat-lima-misi>. Diakses 16 Oktober 2023, Pukul 17.39 WIB.
- Mhlongo L and Dube A "Legal Standing of Victims in Criminal Proceedings: Wickham v Magistrate, Stellenbosch 2017 1 BCLR 121 (CC)" PER /PELJ2020(23) – DOI <https://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2020/v23i0a6022>
- Muthmainah, Faliha. 2022. Konsep Butterfly Effect dalam Psikologi Positif. *Jurnal Flourishing*, 2(10), 2022, 656–662.

-
- Morris, Norval. 1982. *Criminal Justice System. The Request for an Integrated Approach*, UNAFEI.
- Prambadi, Gilang Akbar. 2023. Guru Besar Sejumlah Universitas Nilai KUHP Baru Mengandung Poin Jati Diri Bangsa. Sumber: *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/rphxom456/guru-besar-sejumlah-universitas-nilai-kuhp-baru-mengandung-poin-jati-diri-bangsa>. Diakses 16 Oktober 2023, Pukul 17.42 WIB.
- Rauta, Umbu. 2016. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sihombing, Dedy Chandra, dkk. 2022. Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus, Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Suparto. 2019. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, Vol XIX No. 1 Juni 2019.